



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 197 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SALAT BARU
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2019–2025 a.n.FERY SUPIAN telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Salat Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Karau kuala Nomor 141/202/PEM/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Usul Calon Penjabat Kepala Desa Salat Baru;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Salat Baru Nomor 140/12/BPD-SB/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Usul Calon Penjabat Kepala Desa Salat Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara M.HANAFI, SM, NIP. 19850605 200604 1 009 Jabatan/Pangkat : Kepala Sub Bagian Umum pada Kantor Kecamatan Karau Kuala/ Penata Tk.I (III/b) sebagai Penjabat Kepala Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2019–2025 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitip.
- KEDUA :** Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KETIGA :** Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Karau Kuala.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
4. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
5. Ketua BPD Salat Baru di Salat Baru.
7. M.HANAFI, S.M di Bangkuang.